

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan yang diambil oleh majelis hakim belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Syarif Kadir alias “SK”, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Syarif Kadir alias “SK” sudah memenuhi semua unsur-unsur pemidanaan. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang diketuai oleh Royke Harold Inkiriwang, SH, sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Chandra, SH, dan Ariyas Dedy, SH, masing-masing bertindak sebagai hakim anggota, juga dalam memutuskan perkara dengan Nomor Putusan : 21/PID.B/2008/PN.TLM tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga secara yuridis putusan tersebut belum sesuai peraturan dan norma hukum yang berlaku.
2. Karena semua unsur-unsur pemidanaan baik unsur objektif maupun unsur subjektif telah terpenuhi, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sudah menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku termasuk dalam memeriksa saksi, barang bukti dan hal-hal lainnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan

sebuah keputusan dengan Nomor 21/PID.B/2008/PN.TLM dimana kepada terdakwa Syarif Kadir alias “SK” dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses penjatuhan pidana dapat dipertanggung jawabkan, saran dan masukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pidana tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam Surat Uraian Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat (SEMA) dengan No.7/1985. Dengan demikian sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal demikian berlaku pula terhadap putusan pidana dengan Nomor : 21/PID.B/2008/PN.TLM, dimana kepada terdakwa Syarif Kadir alias “SK” yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan (pidana bersyarat). Karena merupakan pidana bersyarat, maka hal penting yang merupakan persyaratan umum di dalam putusan pidana bersyarat selalu ada, yaitu ketentuan dimana terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan jika dilanggar maka pidana yang semula digantungkan dengan syarat-syarat tertentu harus dilaksanakan oleh terpidana.
2. Proses pengawasan dan pengamatan harus dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor secara kontinyu dan bertanggung jawab termasuk untuk

melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk koordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik dan bertanggung jawab.

3. Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya. Kekuatan eksekutorial putusan hakim terletak pada adanya titeal eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Penerbit. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta.

Sudarto, 1973, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:www.ung.ac.id

Nomor : *RYS* /UN47.B9/KM/2015
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth;

**Panitra/Sekretaris Pengadilan Negeri Tilamuta
Kabupaten Boalemo**

Di-

Gorontalo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami Perkenan Bapak/Ibu agar memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan judul "***Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Tentang pemalsuan Surat Perkara No:21/PID.B/2008/PN.TLM.***" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Fahri Hidayat
NIM : 271 411 003
Angkatan : 2011/2012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum.

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 26 Juni 2015

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan 1

Zamroni Abdussamad
Zamroni Abdussamad, SH, MH
19700712 200312 1 002





PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Letjen Ahmad Yani Desa Lamu Kec. Tilamuta
KABUPATEN BOALEMO - GORONTALO 96263

Nomor : W20-U3/739/PB.00/VII/2015

Tilamuta, 28 Juli 2015

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian Mahasiswa**
An. FAHRI HIDAYAT

Kepada Yth,

DEKAN FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Di -

GORONTALO

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat izin penelitian a.n Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1245/UN47.B9/KM/2015 tertanggal 26 Juni 2015 maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta untuk pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan Judul Penelitian : ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Tentang Pemalsuan Surat Perkara No: 21/PID.B/2008/PN.TLM”***.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

v. PANITERA SEKRETARIS 72



ISMAEL HILIPITO, SH
NIP. 19580112 198003 1 005

CURRICULUM VITAE



1. Identitas :

N a m a : **FAHRI HIDAYAT**

NIM : 271411003

Tempat Tanggal Lahir :

Angkatan :

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa